



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN IV JURAI**

Jln. Jenderal Sudirman Sago - Salido Kode Pos. (25661)

**KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI**  
**NOMOR : 900/ 09 /KPTS-C.IV.J/III/2023**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LUMPO**  
**KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT IV JURAI,**

**Membaca** : Surat Wali Nagari Lumbo Kecamatan Nomor : 900/008/Pn-Lp/III-2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Lumbo Tahun Anggaran 2023;

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa dan kegiatan penanganan pandemik corona virus disease ( Covid 19) ;

2. Bahwa anggaran pendapatan dan belanja nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

3. Bahwa Pendelegasian Kewenangan melakukan evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari daan Rancangan Peraturan Nagari Tenntang Rancangan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;

4. Bahwa Pemerintah Kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang mengatur Nagari ;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2023;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015

Nomor 62);

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Nagari Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Penyaluran Alokasi Dana Nagari.
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Nagari Lumpo Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;
31. Peraturan Nagari Nomor 8 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023
32. Peraturan Nagari Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kewenangan Nagari Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari
33. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelola Pemerintah Nagari

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido

Pada tanggal, 29 Maret 2023

CAMAT IV JURAI

**FERRO YUANDA PUTRI, SSTP**  
NIP. 19771207 199612 2 001

*Tembusan disampaikan kepada :*

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;  
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;  
6. Ketua BAMUS Nagari Lumpo di tempat.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI**

**NOMOR** : 900/09 /KPTS-C.IV.J/III/2023

**TANGGAL** : 29 Maret 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LUMPO  
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. UMUM**

1. Alokasi anggaran dalam rancangan Peraturan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang tentang Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2023 yaitu :
  - a. Pendapatan sebesar Rp.1.103.476.015,00.- dengan rincian :
    - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0
    - 2) Dana Transfer sebesar Rp.1.102.776.015,00.-
    - 3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 700.000,00.-
  - b. Belanja sebesar Rp. 1.151.846.933,77.- dengan rincian :
    - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 492.834.999,77,-
    - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 345.951.789,00.-
    - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 40.872.000,00,-
    - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 184.988.145,00
    - 5) Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 87.200.000,00,-
  - c. Pembiayaan sebesar Rp. 48.370.918,77,- dengan rincian :
    - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 48.370.918,77,-
    - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00,-
2. Rancangan Peraturan Nagari Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan limpahan kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam rencana kerja Pemerintah Nagari Lumpo Tahun 2023 agar mencantumkan pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung program pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan prioritas penggunaan dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

**B. PENDAPATAN**

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
  - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
  - b. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
  - c. Penganggaran pendapatan asli Nagari merupakan target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Lumpo tentang APB Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa ( APBN ) sebesar Rp 652.834.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Lumpo tentang APB Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari ( APBD ) sebesar Rp. 437.435.953,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Lumpo tentang APB Nagari Lumpo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 12.506.063,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 5.207.785,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 3.742.922.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 3.555.355,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp. 700.000,00,- bersumber dari Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 700.000,00,- serta koreksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.0 menyesuaikan dengan kondisi nagari dan partisipasi masyarakat.

#### C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 129 Tahun 2022 tentang standar harga pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2023, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 129 Tahun 2022 tentang standar harga pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2023, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 129 Tahun 2022 tentang standar harga pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2023 serta adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Nagari yang diatur dan diurus oleh Nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

- a. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00,- yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 36.000.000,00,- dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 15.600.000,00,-
- b. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 282.000.000,00,- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 220.800.000,00,- dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 61.200.000,00,-
- c. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 3.856.680,00,- yang terdiri dari Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari sebesar Rp. 2.246.400,00,- Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari sebesar Rp. 1.610.280,00,-.
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 11.278.053,22,-
- e. Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 68.340.000,00,-
- f. Kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 2.416.000,00,-
- g. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 19.584.000,00,-

B. Pada kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

- 1) Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran sebesar Rp. 11.360.766,55,-

C. Pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Pendataan dan Pemutakhiran Profil Nagari Berbasis SDGs sebesar Rp. 9.953.500,00,-

D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM/RKP) sebesar Rp. 11.029.000,00,-
- 2) Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 7.363.000,00,-
- 3) Pengembangan Sistem Informasi Nagari sebesar Rp. 9.300.000,00,-
- 4) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah & Pembangunan Desa sebesar Rp. 2.600.000,00,-

E. Untuk kegiatan Sub Bidang Pertanian :

- 1) Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 2.154.000,00,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 98.589.000,00,-

- 2) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat sebesar Rp.20.152.000,00,-
- B. Sub Bidang Kesehatan
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 48.226.289,00,-
  - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Sebesar Rp. 61.022.000,00,-
  - 3) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp. 16.611.000,00,-
- C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sebesar Rp. 40.000.000,00,-
- D. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 40.610.000,00
  - 2) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan Bak Sampah) sebesar Rp. 2.780.000,00,-
- E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 1) Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong sebesar Rp. 2.196.500,00,-
- F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa sebesar Rp. 6.680.000,00,-
- G. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa Rp. 9.085.000,00,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- A. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa sebesar Rp. 4.898.000,00,-
- B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 1) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan ) sebesar Rp. 23.856.000,00,-
- C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- 1.) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa sebesar Rp. 2.633.00,00,-
- D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 1) Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.500.000,00,-
  - 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp.3.920.000,00,-
  - 3) Pembinaan PKK sebesar Rp. 3.065.000,00,-
4. Bidang Pemerdayaan Masyarakat
- A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- 1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa sebesar Rp.141.938.145,00,-
- B. Pertanian dan Pertenakan
- 1) Peningkatan                      Produksi                      Tanaman                      Pangan                      (alat Produksi/Pengelolaan/Pengeringan)sebesar Rp.3.500.000,00,-

C. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- 1.) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Sebesar Rp. 13.800.000,00,-

D. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga

- 1) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 10.000.000,00,-

C. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 1) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebesar Rp. 15.750.000,00,-

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- 1) Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 6.100.000,00,-

B. Sub Bidang Keadaan Darurat

- 1) Penanganan Keadaan Darurat sebesar Rp. 9.100.000,00,-

C. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- 1) Penanganan Keadaan Mendesak sebesar Rp. 72.000.000,00,-

D. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.103.476.015,00,- dan Belanja sebesar Rp. 1.151.846.933,77,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 48.370.918,77,- Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 48.370.918,77,- jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 09

TANGGAL : 03 APRIL 2023

TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023.

**TIM PENDAMPING PENYUSUNAN PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PEMERINTAH NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO. | N A M A                                                                               | JABATAN DALAM<br>TIM | TANDA TANGAN                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                     | 3                    | 4                                                                                        |
| 1.  | <b>FERRO YUANDA PUTRI, SSTP</b><br>Nip. 19850612 200412 2 001<br>(Camat IV Jurai)     | Ketua                |       |
| 2.  | <b>ZUL IRFAN HARUN, S.STP</b><br>Nip. 19910731 201206 1 001<br>(Sekretaris Camat)     | Wakil Ketua          | 2.   |
| 3.  | <b>RYAN HANGGARA, S.IP</b><br>Nip. 19950226 201708 1 001<br>(Kasi Pemerintahan)       | Sekretaris           | 3.  |
| 4.  | <b>Dr. MUHAMMAD FAISAL</b><br>Nip. 19890810 201903 1 001<br>(Kepala Puskesmas Salido) | Anggota              | 4.  |
| 5.  | <b>Dr. SALMA ANAS</b><br>Nip. 19800915 200910 2 002<br>(Kepala Puskesmas Lumpo)       | Anggota              | 5.  |
| 6.  | <b>YONIZA HORDAYENI, SP</b><br>Nip. 19710711 202121 2 003<br>(Pimpinan BPP IV Jurai)  | Anggota              | 6.  |
| 7.  | <b>YUDIA MURTA, S.PdI</b><br>(Pendamping Desa)                                        | Anggota              | 7.  |
| 8.  | <b>YULANIFDA, S.Pd</b><br>(Pendamping Desa)                                           | Anggota              | 8.  |

CAMAT IV JURAI,

  
**FERRO YUANDA PUTRI, SSTP**  
NIP. 19850612 200412 2 001

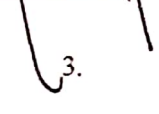
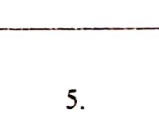
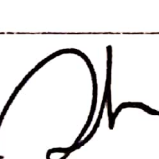
LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 09

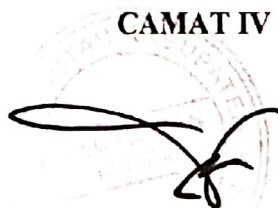
TANGGAL : 29 Maret 2021

TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023.

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO. | N A M A                                                                                                    | JABATAN DALAM<br>TIM | TANDA TANGAN                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                          | 3                    | 4                                                                                        |
| 1.  | <b>FERRO YUANDA PUTRI, SSTP</b><br>Nip. 19850612 200412 2 001<br>(Camat IV Jurai)                          | Ketua                |       |
| 2.  | <b>ZUL IRFAN HARUN, S.STP</b><br>Nip. 19910731 201206 1 001<br>(Sekretaris Camat)                          | Wakil Ketua          | 2.   |
| 3.  | <b>RYAN HANGGARA, S.IP</b><br>Nip. 19950226 201708 1 001<br>(Kasi Pemerintahan)                            | Sekretaris           | 3.  |
| 4.  | <b>LISMAWATI, SE</b><br>Nip. 19850922 201101 2 015<br>(Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat)      | Anggota              | 4.  |
| 5.  | <b>ZULMADENTI, S.Ag</b><br>Nip. 19780310 200801 2 028<br>(Kasi Kesejahteraan Sosial)                       | Anggota              | 5.  |
| 6.  | <b>DILLA PERMATA PUTRI, A.Md</b><br>Nip. 19850922 201101 2 015<br>(Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan) | Anggota              | 6.  |

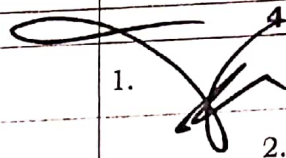
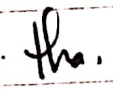
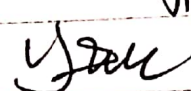
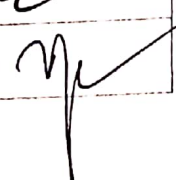
CAMAT IV JURAI,



**FERRO YUANDA PUTRI, SSTP**  
NIP. 19850612 200412 2 001

Salido, 29 Maret 2023

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO. | N A M A                    | JABATAN DALAM<br>TIM | TANDA TANGAN                                                                           |
|-----|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3                    | 4                                                                                      |
| 1.  | FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP | KETUA                | 1.   |
| 2.  | ZUL IRFAN HARUN, S.STP     | Sekretaris           | 2.  |
| 3.  | RYAN HANGGARA, S.IP        | Anggota              | 3.  |
| 4.  | LISMAWATI, SE              | Anggota              | 4.  |
| 5.  | YUDIA MURTA, S.Pd.I        | Anggota              | 5.  |
| 6.  | YULANIFDA, S.Pd            | Anggota              | 6.  |